



[GAMBAR REPRESENTASI DIVIS Dalam proses design]

PT. TÜV NORD INDONESIA

PROSEDUR VERIFIKASI PENGURANGAN LIMBAH UNTUK KEMASAN

VERIFICATION OF WASTE REDUCTION FOR PACKAGING PROCEDURE

Document Number : PVE-TNI-05
Revision Number : 00
Published Date : 4 September 2023
Prepared by : Product Cert. Team

Verified by	Approved by
	
Product Certification Manager	Head of Product Testing

TÜVNORD	Prosedur Verifikasi Pengurangan Limbah untuk Kemasan	Document No.	PVE-TNI-05
		Revision No.	00
		Published Date	04.09.2023
		Page	1 of 9

Daftar Isi

Daftar Isi 1

Catatan Revisi 2

1. Tujuan..... 3

2. Ruang Lingkup..... 3

3. Definisi 3

4. Tanggungjawab 3

5. Referensi 4

6. Tahapan Prosedur 4

7. Dokumen Terkait 6

LAMPIRAN 1 (NORMATIF) 7

Content

Content..... 1

Revision Note(s)..... 2

1. Objective..... 3

2. Scope 3

3. Definition..... 3

4. Responsibility 3

5. Reference 4

6. Stages of Procedure 4

7. Related Document..... 6

ANNEX 1 7

Catatan Revisi | Revision Note(s)

No	Revision No.	Revision date	Part No.	Revision Note(s)
1	00	04.09.2023	-	Dokumen dibuat

1. Tujuan

Prosedur ini ditujukan untuk menetapkan metode verifikasi untuk klaim lingkungan “pengurangan limbah”.

2. Ruang Lingkup

Prosedur ini berlaku untuk klaim lingkungan “pengurangan limbah” bagi kemasan plastik, kertas, kaca dan aluminium yang digunakan untuk produk pangan dan non-pangan.

3. Definisi

3.1. Pengurangan limbah didefinisikan sebagai pengurangan jumlah (massa) bahan yang masuk dalam aliran limbah sebagai hasil dari perubahan produk, proses atau pengemasan.

4. Tanggungjawab

4.1. Head of Division bertanggung jawab untuk memberikan keputusan sertifikasi terhadap hasil verifikasi.

4.2. Product Certification Manager bertanggung jawab untuk melakukan review terhadap seluruh dokumen yang dipersyaratkan

1. Objective

This procedure is aimed to establish verification method for environmental claim of “waste reduction”.

2. Scope

This procedure is applicable for environmental claim of “waste reduction” for plastic, paper, glass, and aluminum packaging that is used for food and non-food products.


3. Definition

3.1. Reduction in the quantity (mass) of material entering the waste stream as a result of a change in the product, process, or packaging.

4. Responsibility

4.1. The Head of Division is responsible for providing certification decisions on verification results.

4.2. The Product Certification Manager is responsible for reviewing all documents required for verification

	Prosedur Verifikasi Pengurangan Limbah untuk Kemasan	Document No.	PVE-TNI-05
		Revision No.	00
		Published Date	04.09.2023
		Page	4 of 9

untuk keperluan verifikasi.

purposes.

5. Referensi

- 5.1. SNI ISO 14021:2017: Label lingkungan dan deklarasi – Klaim lingkungan swadeklarasi (pelabelan lingkungan Tipe II).

5. Reference

- 5.1. SNI ISO 14021:2017: Environmental labels and declarations — Self-declared environmental claims (Type II environmental labelling).

6. Tahapan Prosedur

- 6.1. Persyaratan verifikasi terdiri atas kriteria, persyaratan dan metode uji/ verifikasi sebagaimana table dalam lampiran 1 (normatif).
- 6.2. Persyaratan tersebut harus diserahkan bersamaan dengan formulir permohonan sertifikasi.
- 6.3. Product certification manager melakukan review kelengkapan dari dokumen yang disampaikan.
- 6.4. Setelah dokumen dinyatakan lengkap, maka product certification manager menugaskan tim verifikator untuk melakukan verifikasi lapangan.
- 6.5. Durasi untuk verifikasi lapangan adalah minimal 4 mandays untuk sertifikasi awal dan 2 mandays


6. Stages of Procedure

- 6.1. Verification requirements consist of criteria, requirements and test/verification methods as shown in the table in Appendix 1 (normative).
- 6.2. These requirements must be submitted together with the certification application form.
- 6.3. The product certification manager reviews the completeness of the submitted documents.
- 6.4. After the documents are declared complete, the product certification manager assigns a team of verifiers to carry out field verification.
- 6.5. The duration for on-site verification is a minimum of 4 mandays for initial certification and 2 mandays

untuk survailen.


for surveillance.

- 6.6. Apabila ditemukan ketidaksesuaian dalam verifikasi lapangan, maka pemohon diberikan waktu selama 1 bulan untuk melakukan tindakan perbaikan dan korektif.
- 6.6. If discrepancies are found in the field verification, the applicant is given 1 month to take corrective and corrective actions.
- 6.7. Tim verifikator akan melakukan verifikasi terhadap bukti tindakan perbaikan dan korektif, apabila dinyatakan memenuhi maka temuan ketidaksesuaian dinyatakan ditutup.
- 6.7. The verifier team will verify the evidence of corrective and corrective actions, if it is declared fulfilled then the non-conformity findings are declared closed.
- 6.8. Selanjutnya Head of Division akan melakukan review untuk keputusan sertifikasi.
- 6.8. Furthermore, the Head of Division will conduct a review for certification decisions.
- 6.9. Sertifikat kesesuaian berlaku selama 3 tahun.
- 6.9. The certificate of conformity is valid for 3 years.
- 6.10. Penggunaan logo ekolabel tipe 2 diajukan oleh pemohon ke Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
- 6.10. The use of the type 2 eco-label logo is submitted by the applicant to the Ministry of Environment and Forestry.
- 6.11. Survailen dilakukan setiap setahun sekali dihitung dari tanggal terakhir sertifikat kesesuaian diterbitkan.
- 6.11. Surveillance is carried out once a year from the last date the certificate of conformity was issued.

	Prosedur Verifikasi Pengurangan Limbah untuk Kemasan	Document No.	PVE-TNI-05
		Revision No.	00
		Published Date	04.09.2023
		Page	6 of 9


7. Dokumen Terkait | 7. Related Document

- 7.1. Formulir permohonan sertifikasi FVE – TNI – 01
- 7.2. Tinjauan permohonan FVE – TNI – 02
- 7.3. Laporan Verifikasi FVE – TNI – 03
- 7.4. Tinjauan verifikasi FVE – TNI – 04


	Prosedur Verifikasi Pengurangan Limbah untuk Kemasan	Document No.	PVE-TNI-05
		Revision No.	00
		Published Date	04.09.2023
		Page	7 of 9

**LAMPIRAN 1 (NORMATIF)
PERSYARATAN VERIFIKASI**

No	Kriteria	Persyaratan	Metode uji/verifikasi
Umum			
1.1.	Legalitas perusahaan	Perusahaan memiliki legalitas hukum untuk beroperasi sebagai perusahaan di Indonesia.	<ul style="list-style-type: none"> - Akta Notaris Perusahaan - NIB - NPWP
1.2.	Sertifikat merek atau tanda daftar sementara merek dari HAKI (untuk merek yang akan di Sertifikasi)	Merek yang disertifikasi telah diregistrasi di HAKI.	<ul style="list-style-type: none"> - Sertifikat merek atau tanda daftar sementara merek
1.3.	Penaatan Peraturan Perundang-undangan bidang Lingkungan Hidup	Perusahaan memiliki komitmen dalam kepatuhan terhadap peraturan Perundang-undangan.	<ul style="list-style-type: none"> - Laporan monitoring UKL/UPL 6 bulan terakhir
1.4.	Sistem Manajemen Mutu	Perusahaan memiliki bukti penerapan sistem manajemen mutu.	<ul style="list-style-type: none"> - Sertifikat ISO 9001:2015 atau - Surat Pernyataan dari manajemen puncak tentang komitmen penerapan sistem untuk manajemen mutu
1.5.	Sistem Manajemen Lingkungan	Perusahaan memiliki bukti penerapan sistem manajemen lingkungan.	<ul style="list-style-type: none"> - Sertifikat ISO 14001:2015 atau - Surat Pernyataan dari manajemen puncak tentang komitmen penerapan sistem untuk manajemen lingkungan
Umum			
1.6.	Hasil uji migrasi kemasan pangan	Test report menunjukkan bahwa tidak ada migrasi	Laporan hasil uji dengan kesimpulan hasil uj-nya

	Prosedur Verifikasi Pengurangan Limbah untuk Kemasan	Document No.	PVE-TNI-05
		Revision No.	00
		Published Date	04.09.2023
		Page	8 of 9

No	Kriteria	Persyaratan	Metode uji/verifikasi
Umum			
	terhadap produk (berupa testing report dari Laboratorium uji) dengan metode uji sesuai Perka BPOM atau metode uji yang berlaku secara internasional*)	kemasan pada produk.	
1.7.	Pengurangan limbah pada proses produksi	<p>Jumlah <i>scrap</i> produksi berkurang dibandingkan tahun sebelumnya.</p> <p>Scrap didefinisikan sebagai limbah yang yang tidak dapat diproses ulang.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Data produksi kemasan dalam 1 tahun - Data produk scrap dalam 1 tahun - Persentase produk scrap dibandingkan dengan unit produksi dalam 1 tahun - Pengurangan dilihat dari perbandingan dengan data tahun sebelumnya
1.8.	Pemanfaatan <i>scrap</i> menjadi produk lain (perubahan fungsi)	Scrap yang benar-benar tidak dapat dimasukkan dalam proses produksi, dimanfaatkan menjadi produk lain.	<ul style="list-style-type: none"> - Bila kegiatan pemanfaatan/perubahan fungsi menjadi produk lain dilakukan secara subkontrak, maka harus ada perjanjian kontrak dengan pihak ketiga tersebut - Jumlah produk scrap yang dibuang dalam 1 tahun - Jumlah produk scrap yang dapat dimanfaatkan/alih fungsi dalam 1 tahun - Perbandingan efektifitas dalam persentase berdasarkan kedua data tersebut diatas
Perbaikan berkelanjutan (continual improvement)			

	Prosedur Verifikasi Pengurangan Limbah untuk Kemasan	Document No.	PVE-TNI-05
		Revision No.	00
		Published Date	04.09.2023
		Page	9 of 9

No	Kriteria	Persyaratan	Metode uji/verifikasi
Umum			
1.9.	Peningkatan efektifitas pengurangan limbah		Nilai efektifitas pengurangan limbah kemasan meningkat dari tahun ke tahun akan diverifikasi pada saat survailen

Catatan: *) = untuk kemasan pangan